

## ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA GERBANGKU DI KAMPUNG ONGGARI DISTRIK MALIND

Dina Fitri Septarini<sup>1)</sup>, Elisabeth Lia Riani Kore<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Musamus  
email: dina\_fi02@yahoo.co.id

<sup>2)</sup>Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Musamus  
email: lia\_riani88@yahoo.com

### ABSTRAK

*Di kabupaten Merauke salah satu wujud pelaksanaan kebijakan dana desa adalah program Gerakan Pembangunan Kampungku (Gerbangku) yang sekarang berubah nama menjadi Alokasi Dana Kampung (ADK) yang pengelolaan keuangannya masih memiliki beberapa kendala. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan dana Gerbangku di Kampung Onggari Distrik Malind. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data yang terkumpul diolah dalam tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan dana desa di kampung Onggari sudah cukup transparan dan akuntabel dengan partisipasi warga yang cukup proaktif dalam pelaksanaan di semua bidang pembangunan. Namun, besarnya alokasi dana pada masing-masing bidang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyimpangan yang cukup signifikan terjadi pada alokasi dana untuk belanja pembangunan yang ditentukan sebesar 50% dan dianggarkan sebesar 84%. Kendala utama yang dihadapi oleh Kampung Onggari adalah masih kurangnya pengetahuan dan kompetensi SDM di bidang keuangan, sehingga penyusunan laporan pertanggungjawaban lebih banyak dilakukan oleh petugas pendamping dari Pemda Merauke. Secara umum, Format laporan pertanggungjawaban yang dibuat selama ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa.*

*Kata kunci: Dana Desa, Pengelolaan Keuangan, Gerbangku, ADK*

### ABSTRACT

*(Title: Analysis of Financial Management Fund for Gerbangku Program in The Village Onggari, Malind District) In The District of Merauke One Form of Policy Implementation for the funding village is Gerbangku program, which has now changed its name to the village funding allocation (ADK) that its financial management still has some obstacles. Therefore, this study aims to determine how the financial management of funds ADK in Onggari Village, Malind District. This study used a qualitative descriptive approach using primary and secondary data. The collected data is processed in three stages, namely data reduction, data presentation, and conclusion. The results showed the fund management in Onggari Village is quite transparent and accountable to the citizen participation in the implementation of proactive enough in all areas of development. However, the funding allocations for each field not fully in accordance with applicable regulations. Significant deviations occur in the allocation of funds for development spending was set at 50% and budgeting at 84%. The main obstacle faced by Onggari Village is still a lack of knowledge and competence of human resources in the financial sector, so that more accountability statements made by officers escort Merauke Local government. In general, format accountability reports*

*made so far has been in accordance with Minister Regulation No. 113 of 2014 on Guidelines for Management of Village Fund.*

*Keyword: Village Funding, Financial Management, Gerbangku, ADK*

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan merupakan proses kegiatan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam meraih masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara strategi yang memandang masyarakat bukan hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang mampu menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses pembangunan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Hal ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang lebih diprioritaskan kepada pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan menegakkan citra pemerintah daerah dalam pembangunan.

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan kesejahteraan, perdamaian, dan keadilan sosial.

Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan desa, pemerintah mengeluarkan kebijakan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana desa diberikan kepada setiap desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pengelolaan keuangan desa mencakup seluruh kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban keuangan. Sedangkan asas-asas yang dipakai dalam pengelolaan keuangan desa adalah transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (PMK 113, 2014).

Meskipun cakupan kegiatan dan asas-asas pengelolaan keuangan desa sudah ditetapkan, KPK masih menemukan adanya potensi permasalahan pengelolaan dana desa

dalam empat aspek, yaitu aspek regulasi dan kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan dan aspek sumber daya manusia. Potensi masalah menyangkut aspek regulasi dan kelembagaan adalah peraturan dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan desa yang belum lengkap. Permasalahan lainnya adalah kemungkinan tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Desa dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, formula pembagian dana desa belum transparan, pembagian penghasilan perangkat desa belum adil serta kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh desa tidak efisien karena regulasi tumpang tindih. Terkait aspek tata laksana, KPK mengungkap beberapa persoalan, yaitu kerangka waktu pengelolaan anggaran sulit dipatuhi oleh desa, satuan harga baku barang-jasa untuk acuan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) belum ada, penyusunan APBDesa tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa, transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa rendah serta pertanggungjawaban keuangan desa belum sesuai standar dan rawan manipulasi. Untuk aspek pengawasan ada tiga masalah, yaitu efektivitas pengawasan pengelolaan keuangan, saluran pengaduan masyarakat belum dikelola dengan baik serta evaluasi dan pengawasan pemerintah daerah belum jelas. Terkait aspek sumber daya manusia, KPK menemukan persoalan berupa adanya potensi korupsi tenaga pendamping dengan memanfaatkan lemahnya aparat desa ([www.republika.co.id](http://www.republika.co.id)).

Penelitian Febrian (2014) membuktikan bahwa walaupun secara administratif pengelolaan keuangan Desa Lubuk Sakat telah tersusun dan berjalan dengan baik, namun masih tidak baik dari sisi empirik. Hal itu dikarenakan banyaknya hambatan teknik dalam pengelolaan keuangan desa Lubuk Sakat seperti hambatan pendidikan aparatur, alokasi anggaran yang tidak seimbang, fasilitas pendukung, minimnya partisipasi, minimnya pengawasan dan faktor kapasitas desa. Penelitian lain yang dilakukan oleh Lestari, dkk (2014) membuktikan bahwa di Desa Pakraman proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan tidak melibatkan seluruh warga melainkan hanya melalui perwakilan saja. Namun, dari sisi akuntabilitas pengelolaan keuangan sudah berlangsung dengan baik dan dilakukan secara konsisten. Para aparatur pemerintah desa juga sudah menyadari pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

Di kabupaten Merauke, salah satu wujud kebijakan dana desa adalah program Gerakan Pembangunan Kampungku (GERBANGKU) yang diberikan kepada seluruh kampung di

Kabupaten Merauke dan sudah ada dari tahun 2011. Program Gerbangku dimaksudkan untuk mewujudkan percepatan pembangunan di kampung berdasarkan pengembangan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat, peningkatan kapasitas pemerintahan kampung serta penyediaan fasilitas dan infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat kampung. Pengelolaan keuangan dana Gerbangku tidaklah sangat mulus. Ketersediaan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di kampung penerima dana menjadi hambatan utama dalam pertanggungjawaban keuangan dana Gerbangku. Pada tahun 2014, 69 kampung terancam tidak menerima alokasi dana Gerbangku karena belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Dana Gerbangku tahun sebelumnya ([www.cenderawasihpos.com](http://www.cenderawasihpos.com)). Hal ini menunjukkan masih ada ketidakefisienan dalam pengelolaan keuangan dana Gerbangku.

Pemerintahan desa merupakan pemerintah yang paling bawah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat dan pemerintahan yang lebih tinggi atas pengelolaan pemerintah desa sangat dibutuhkan. Sumber keuangan desa dari bantuan dana Gerbangku merupakan dana yang berasal dari APBD Kabupaten Merauke dengan jumlah yang cukup signifikan, sehingga perlu adanya pengelolaan keuangan yang baik. Dengan pengelolaan yang baik diharapkan dana yang berasal dari Dana Desa bisa menunjang program desa sehingga tujuan pemerintah tercapai. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan dana Gerbangku di Kampung Onggari Distrik Malind?

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### ***Gerakan Pembangunan Kampungku (Gerbangku)***

Menurut Petunjuk Teknik Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Gerakan Pembangunan Kampungku (Gerbangku), bantuan keuangan kepada kampung dalam program kerja Gerbangku dimaksudkan untuk mewujudkan percepatan pembangunan di kampung yang didasarkan pada pengembangan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat, peningkatan kapasitas pemerintahan kampung serta penyediaan fasilitas dan infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat di kampung. Adapun tujuan dari program Gerbangku adalah:

1. Meningkatkan peran serta seluruh komponen masyarakat dalam pengambilan keputusan dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan sekaligus melestarikan hasil kerja pembangunan yang dilaksanakan di kampung.
2. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatis dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya lokal.
3. Mengembangkan kapasitas pemerintahan kampung dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan di kampung yang berkelanjutan.
4. Menyediakan sarana dan prasarana sosial dasar dan ekonomi yang menjadi prioritas di kampung

Bantuan dana Gerbangku tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (BPMPK) Kabupaten Merauke dan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah kabupaten Merauke. Adapun rincian penggunaan dananya terdiri dari:

a. Belanja Aparatur dan Operasional

Belanja aparatur dan operasional dianggarkan untuk setiap kampung sebesar 17,5% dari alokasi belanja langsung penerima dana bantuan program Gerbangku. Dana operasional bagi belanja aparatur dapat dipergunakan untuk: Sosialisasi pengelolaan program Gerbangku, Perencanaan program kerja Gerbangku, Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK), Biaya rapat/pertemuan, Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) kantor, Biaya perjalanan dinas, dan Insentif pengelola program Gerbangku.

b. Bantuan Pemberdayaan Masyarakat

Pendanaan dari program Gerbangku yang dipergunakan bagi bantuan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebesar 32,5 % dari alokasi anggaran belanja langsung. Adapun penggunaannya meliputi program bidang : Bidang Program Pengembangan Perekonomian Masyarakat, Bidang Pengembangan Pendidikan, Bidang Sosial Kemasyarakatan, Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan, dan Bidang Pemberdayaan Perempuan.

Bantuan Pemberdayaan masyarakat ini dapat disesuaikan dengan tingkat kebutuhan serta kegiatan yang menjadi skala prioritas dari kampung dengan besaran dana bantuan program yang ada serta disepakati dalam musyawarah penetapan program kampung, mengingat setiap kampung memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dari

bantuan pemberdayaan ini. Setiap Kampung diberikan keleluasaan/kebebasan menentukan program prioritas dari aspek bantuan pemberdayaan ini.

c. Bidang Infrastruktur

Program infrastruktur yang dibiayai oleh program Gerbangku sebesar 50% dari alokasi belanja langsung bagi setiap kampung. Adapun kegiatannya dapat berupa : Pembuatan dan atau peningkatan jalan, Pembuatan gorong-gorong, Rehap dan atau Pembangunan Balai dan kantor Kampung, Penyediaan sarana air bersih (sumur, Penampung Air Hujan (PAH), bak air, dan lain-lain), Pembangunan MCK Umum, Pembuatan jembatan, tambatan perahu, Pengadaan bahan baku non lokal bagi perumahan masyarakat tidak mampu, dan Pemasangan listrik dari jaringan ke rumah-rumah. Keseluruhan pengadaan barang dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana Kampung menjadi aset kampung, dan dicatat dalam buku aset/inventaris kampung.

### ***Asas Pengelolaan Keuangan Desa***

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (PMK 113, 2014). Taufik (2013) menjelaskan masing-masing asas tersebut di atas sebagai berikut:

1. Transparansi (*Transparency*)

Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi. Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator sebagai berikut :

- a. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik;
- b. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik;
- c. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.

## 2. Akuntabilitas (*accountability*)

Akuntabilitas (*accountability*) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkeinginan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel ;
- b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh;

- e. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

### 3. Partisipasi

Partisipatif yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Partisipasi adalah setiap warganegara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

Partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik menjadi kekuatan pendorong untuk mempercepat terpenuhinya prinsip akuntabilitas dari penyelenggara pemerintahan di desa. Dalam penganggaran partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencegah kebijakan-kebijakan yang menyimpang. Prinsip dan indikator partisipasi masyarakat dalam penganggaran mencakup hal-hal berikut:

- a. Adanya akses bagi partisipasi aktif publik dalam proses perumusan program dan pengambilan keputusan anggaran;
- b. Adanya peraturan yang memberikan tempat ruang kontrol oleh lembaga independen dan masyarakat baik secara perorangan maupun kelembagaan sebagai media *check and balances*.
- c. Adanya sikap proaktif pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi warga pada proses penganggaran.

### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian tentang analisis pengelolaan keuangan dana desa belum banyak dilakukan. Diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh Taufik (2013) yang melakukan analisis mengenai pengelolaan keuangan desa dalam sistem keuangan negara Republik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan pola pertanggungjawaban dari akuntabilitas vertikal menjadi akuntabilitas horizontal. Sistem penganggaran telah berubah dari sistem tradisional yang menggunakan pendekatan inkremental dan line item ke sistem anggaran kinerja. Ruang lingkup pengelolaan keuangan desa meliputi kekayaan desa yang dikelola langsung oleh pemerintah desa, yaitu APBDesa. Dalam pengelolaan keuangan desa dikelola



secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat desa.

Penelitian Febrian (2014) menghasilkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Lubuk Sakat secara administratif telah tersusun dan berjalan dengan baik. Proses pengelolaan keuangan itu dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan keuangan, pertanggungjawaban keuangan dan pengawasan keuangan. Semua proses itu dilalui oleh Pemerintah Desa Lubuk Sakat dalam mengelola keuangan desa yang bersumber dari pendapatan asli desa, dana perimbangan, pajak dan retribusi dan sumber lainnya yang tidak mengikat dan syah menurut hukum. Walaupun pengelolaan keuangan Desa Lubuk Sakat baik secara administratif akan tetapi tidak baik dari sisi empirik. Hal itu dikarenakan banyaknya hambatan-hambatan teknik dalam pengelolaan keuangan desa Lubuk Sakat. Adapun hambatan-hambatan itu adalah hambatan pendidikan aparatur, alokasi anggaran yang tidak seimbang, fasilitas pendukung, minimnya partisipasi, minimnya pengawasan dan faktor kapasitas desa. Lestari, dkk (2014) melakukan penelitian untuk membedah akuntabilitas praktik pengelolaan keuangan Desa Pakraman Kubutambahan Propinsi Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Pakraman proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan tidak melibatkan seluruh warga melainkan hanya melalui perwakilan saja. Namun, dari sisi akuntabilitas pengelolaan keuangan sudah berlangsung dengan baik dan dilakukan secara konsisten. Para aparatur pemerintah desa juga sudah menyadari pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Darmiasih, dkk (2015) tentang analisis mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Pemerintah Desa Tri Eka Buana menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBDesa dilakukan secara bertahap yaitu tahap I, II, III, dan IV. Namun terdapat keterlambatan pencapaian program yang direncanakan oleh desa karena dalam pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan secara bertahap dan faktor penghambat lemahnya pelaksanaan Alokasi dana Desa (ADD) karena kualitas sumber daya manusia dan peran masyarakat serta pengawasan pengelolaan Alokasi dana Desa (ADD) dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas controlling. Artinya untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa

(ADD) telah dilaksanakan semaksimal mungkin sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang di tandai dengan pembangunan infrastuktur desa Tri Eka Buana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Tri Eka Buana.

## **METODE PENELITIAN**

### ***Lokasi Dan Desain Penelitian***

Penelitian ini dilakukan di Kampung Onggari Distrik Malind Kabupaten Merauke. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data kualitatif merupakan data deskriptif dan kesimpulan yang diambil dari penelitian kualitatif sangat bergantung pada logika dan teknik analisa data penelitiannya. Pendekatan yang digunakan adalah *social anthropological approaches*, yaitu pendekatan yang mengumpulkan beragam rangkaian data lapangan atau aktivitas studi kasus untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang objek yang diteliti.

### ***Objek Penelitian***

Objek dalam penelitian ini adalah pengelolaan keuangan dana Gerbangku di Kampung Onggari Distrik Malind Kabupaten Merauke. Dipilihnya objek ini karena Kampung Onggari merupakan salah satu kampung yang menerima dan mengelola bantuan dana Gerbangku.

### ***Aspek Yang Dianalisis***

Penelitian ini menganalisis penerapan asas-asas pengelolaan keuangan yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas dan partisiatif pada pelaksanaan pengelolaan keuangan yang mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan.

#### **1. Transparansi (*Transparancy*)**

Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Prinsip-prinsip transparansi diukur melalui indikator :

- a. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik;
- b. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik;

- c. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan dan penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik dalam tugasnya.
2. Akuntabilitas (*accountability*)  
Akuntabilitas (*accountability*) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas diukur dari :
    - a. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel ;
    - b. Merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - c. Dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
    - d. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
    - e. Jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.
  3. Partisipasi  
Partisipatif yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Indikator partisipasi masyarakat mencakup hal-hal berikut:
    - a. Adanya akses bagi partisipasi aktif publik dalam proses perumusan program dan pengambilan keputusan anggaran;
    - b. Adanya peraturan yang memberikan tempat ruang kontrol oleh lembaga independen dan masyarakat baik secara perorangan maupun kelembagaan sebagai media *check and balances*.
    - c. Adanya sikap proaktif pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi warga pada proses penganggaran.

### ***Teknik Pengumpulan Data***

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui

media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen tertulis, laporan-laporan, peraturan, standar operasional dan prosedur, serta artikel-artikel yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan jalan melakukan komunikasi dan tatap muka langsung melalui proses tanya jawab. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada aparatur kampung dan beberapa anggota masyarakat yang dipilih secara acak

2. Kuesioner

Proses mengumpulkan data secara tertulis dengan cara memberikan daftar pernyataan tertulis kepada responden mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah penelitian. Kuesioner dalam penelitian ini ditujukan untuk semua kepala keluarga untuk menilai persepsi mereka terhadap pengelolaan keuangan dana Gerbangku di Kampung Yanggandur.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca laporan-laporan, dokumen, buku-buku, literatur, jurnal-jurnal, referensi yang berkaitan dengan penelitian ini, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

### ***Teknik Pengolahan Data***

Pengolahan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan cara mengklasifikasikan atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitiannya. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini terdiri dari tiga bagian, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat diverifikasi.

Data yang di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan.

b. Penyajian Data

Setelah data di reduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang terstruktur untuk memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisaikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta diagram alur. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian.

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya.

### ***Teknik Analisis Data***

Prosedur analisis data terhadap masalah lebih difokuskan pada upaya menggali fakta sebagaimana adanya (*natural setting*), dengan teknik analisis pendalaman kajian (*verstegen*). Untuk memberikan gambaran data hasil penelitian maka dilakukan prosedur sebagai berikut :

a. Tahap penyajian data

Pada tahap ini data disajikan dalam bentuk deskripsi yang terintegrasi.

b. Tahap komparasi

Tahap komparasi merupakan proses membandingkan hasil analisis data yang telah deskripsikan dengan interpretasi data untuk menjawab masalah yang diteliti. Data yang diperoleh dari hasil deskripsi akan dibandingkan dan dibahas berdasarkan landasan teori, yang dikemukakan pada bab 2.

c. Tahap penyajian hasil penelitian.

Tahap ini dilakukan setelah tahap komparasi, yang kemudian dirangkum dan diarahkan pada kesimpulan untuk menjawab masalah yang telah dikemukakan peneliti.

## **HASIL PENELITIAN**

### ***Gambaran Umum Pemerintahan Kampung Onggari***

Kampung Onggari merupakan salah satu kampung yang terletak di wilayah Distrik Malind Kabupaten Merauke. Kampung Onggari yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 635 jiwa dengan 156 kepala keluarga terbagi dalam 2 RW dan 4 RT. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Kampung Onggari adalah berkebun dan nelayan. Pemerintahan Kampung Onggari terdiri dari Pemerintah Kampung dan Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam). Pemerintah Kampung terdiri dari kepala kampung, sekretaris kampung dan perangkat kampung lainnya yang menangani urusan pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan umum. Bamuskam merupakan wakil masyarakat yang ditempatkan sebagai mitra sekaligus pengawas bagi Pemerintah Kampung dalam menjalankan pemerintahan kampung. Sebagai mitra, maka semua keputusan penting pemerintahan kampung harus melalui persetujuan bersama antara Pemerintah Kampung dan Bamuskam. Sebagai pengawas, Bamuskam akan mengawasi pelaksanaan keputusan tersebut, sekaligus menjadi pengawas bagi kebijakan pemerintah kampung lainnya.

Dalam rangka mencapai tujuan masyarakat kampung dan menjalankan roda pemerintahan, Kampung Onggari memperoleh bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Merauke. Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris kampung Onggari, Bapak Yustinus Ndiken menyatakan :

“Jumlah dana yang diterima dari pemerintah tiap tahun berbeda-beda. Sekarang ini bantuan dana yang diterima dari Pemerintah Pusat berupa Alokasi Dana Desa (ADD) sekitar 352 juta, sedangkan bantuan dana yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Merauke total sekitar 795 juta yang dicairkan dalam tiga tahap. Bantuan ini merupakan dana GERBANGKU yang sekarang berubah istilah menjadi Alokasi Dana Kampung”.

### ***Program Dan Kegiatan Pembangunan Kampung***

Bantuan keuangan yang diterima oleh Kampung Onggari baik yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Merauke semuanya digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan di kampung Onggari. Ada 4 bidang

utama pelaksanaan pembangunan di kampung Onggari yang dibiayai oleh dana bantuan pemerintah, yaitu:

1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung  
Program kerja pada bidang ini meliputi: Pendataan kampung, Penyelenggaraan musyawah kampung, Pengelolaan informasi kampung, Perencanaan kampung, dan Pembangunan sarana dan prasarana kantor
2. Bidang pembangunan kampung  
Program kerja pada bidang ini meliputi:
  - a. Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan infrastruktur yang ada dikampung
  - b. Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan dan kebudayaan
  - c. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi.
3. Bidang pembinaan kemasyarakatan  
Program kerja pada bidang ini antara lain: Pembinaan lembaga kemasyarakatan, Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, Pembinaan kerukunan umat beragama, dan Pengadaan sarana dan prasarana olahraga.
4. Bidang pemberdayaan masyarakat kampung  
Program kerja pada bidang ini antara lain:
  - a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian dan perikanan
  - b. Pelatihan teknologi tepat guna
  - c. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala kampung, perangkat kampung, dan Bamuskam
  - d. Peningkatan kapasitas masyarakat

Berdasarkan Petunjuk Teknik Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan GERBANGKU, penggunaan dana bantuan keuangan mencakup 3 bidang, yaitu belanja aparatur dan operasional, belanja pemberdayaan masyarakat, dan belanja infrastruktur. Apabila kita bandingkan dengan juknis tersebut, bidang pembangunan yang disusun di kampung Onggari sudah sesuai bahkan ada perluasan untuk bidang pemberdayaan masyarakat. Di kampung Onggari bidang pemberdayaan masyarakat dibagi menjadi 2 yaitu bidang pembinaan

masyarakat dan bidang pemberdayaan masyarakat kampung. Hal ini bertujuan untuk mempercepat peningkatan kualitas masyarakat kampung Onggari karena sebagian besar masyarakat kampung Onggari masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah, bahkan ada yang tidak pernah sekolah. Oleh karena itu sebagian besar warga masyarakat kampung Onggari memiliki pola hidup yang sangat sederhana dan masih tergantung pada hasil alam (hutan dan laut). Dengan adanya program pemberdayaan masyarakat, maka masyarakat memiliki pengetahuan tentang pola hidup yang baik, mampu merencanakan masa depan yang bagus, mampu mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi, dan mampu menggunakan peralatan berteknologi modern untuk mengolah hasil alam sehingga taraf hidupnya menjadi lebih baik pula.

#### *Pengelolaan Alokasi Dana Kampung*

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala kampung dan aparatur kampung Onggari diperoleh informasi bahwa pencairan anggaran Alokasi Dana Kampung (ADK) dilakukan dalam tiga tahap. Tahap I sebesar 40%, tahap II sebesar 40%, dan tahap III sebesar 20%. Sebelum ADK Tahap I dicairkan terlebih dahulu diadakan musyawarah kampung untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) Onggari. Musyawarah tersebut dihadiri oleh kepala kampung, aparatur kampung, Bamuskam, lembaga kemasyarakatan, masyarakat kampung, dan petugas pendamping dari Pemerintah Daerah Merauke. Pada musyawarah ini disusun rencana pembangunan di kampung Onggari selama satu tahun. RKPK Onggari disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) Onggari yang sudah ditetapkan sebelumnya. RPJMK merupakan rencana pembangunan kampung untuk 6 tahun ke depan yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Merauke.

Selain menyusun RKPK Onggari, musyawarah kampung juga diadakan untuk membentuk susunan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung (PTPKK) Onggari yang terdiri dari penanggungjawab, koordinator, bendahara, dan pelaksana pada masing-masing bidang pembangunan. Berdasarkan RKPK Onggari yang telah disepakati, besarnya dana yang dialokasikan pada masing-masing bidang untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut:



Tabel 1. RKPK Onggari Tahun 2015

No	Bidang	DD		ADK		Total	
		Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%
1.	Bidang penyelenggaraan pemerintahan	-		146.257.028	18	146.257.028	13
2.	Bidang Pembangunan	340.074.304	97	619.352.000	78	959.426.304	84
3.	Bidang pembinaan kemasyarakatan	-		10.100.000	1	10.100.000	1
4.	Bidang pemberdayaan masyarakat	12.120.000	3	19.900.000	3	32.020.000	2
	Total keseluruhan	352.194.304	100	795.609.028	100	1.147.803.332	100

Sumber : Laporan RKPK Onggari Tahun 2015, data diolah

Apabila kita bandingkan dengan Petunjuk Teknik Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan GERBANGKU, besarnya total presentase alokasi dana pada masing-masing bidang belum semuanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Besarnya alokasi dana untuk belanja aparatur dan operasional ditentukan sebesar 17,5% dan dianggarkan hanya 13%. Besarnya alokasi dana untuk belanja pembangunan ditentukan sebesar 50% dan anggarannya mencapai 84%, dan besarnya alokasi dana untuk bantuan pemberdayaan masyarakat ditetapkan sebesar 32,5% dan dianggarkan hanya sebesar 3%. Hasil wawancara dengan kepala kampung Onggari, Bapak Daniel Ndiken menyatakan :

“Setiap kampung diberi keluasaan/kebebasan dalam menentukan besarnya dana yang akan dialokasikan pada masing-masing bidang karena kebutuhan tiap kampung berbeda-beda, yang penting terdapat pembangunan di semua bidang. Program kerja yang disusun ini merupakan hasil kesepakatan dalam musyawarah kampung. Jadi apa yang sudah kita disepakati bersama, itu juga yang kita laksanakan”.

Adapun besarnya dana ADK yang dialokasikan pada masing-masing bidang tiap-tiap tahap pencairan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. RKPK Onggari Per Tahapan Pencairan Tahun 2015

No	Bidang	Tahap I (40%)		Tahap II (40%)		Tahap III (20%)	
		Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%
1.	Bidang penyelenggaraan pemerintahan	78.970.411	25	34.535.211	11	32.751.406	20
2.	Bidang Pembangunan	216.773.200	68	278.708.400	87	123.870.400	78
3.	Bidang pembinaan kemasyarakatan	10.100.000	3	-	-	-	-
4.	Bidang pemberdayaan masyarakat	12.400.000	4	5.000.000	2	2.500.000	2
	Total keseluruhan	318.243.611	100	318.243.611	100	159.121.806	100

Sumber : Laporan RKPK Onggari Tahun 2015, data diolah

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa dalam setiap tahapan pencairan terdapat alokasi untuk pembangunan di masing-masing bidang. Bidang penyelenggaraan pemerintahan sebagian besar digunakan untuk honor aparatur kampung dan bamuskam, insentif PTPKK, belanja ATK, bahan bakar, pemeliharaan kendaraan, perjalanan dinas, dan biaya musyawarah kampung. Agar tidak terjadi kekosongan dana di akhir tahun yang dapat menghambat proses pelayanan kepada masyarakat, maka pencairan dananya dilakukan bertahap, setiap tahapan pencairan selalu ada alokasi untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Bidang pembangunan sebagian besar digunakan untuk pembangunan rumah layak huni bagi warga. Pada tahun 2015 dianggarkan 20 rumah bagi warga. Nama-nama warga yang akan mendapat bantuan rumah ditetapkan dalam musyawarah kampung. Bidang pembinaan masyarakat digunakan untuk insentif bagi Linmas dan Lembaga Adat, dan bidang pemberdayaan masyarakat digunakan untuk kegiatan pelatihan-pelatihan bagi aparatur kampung dan ibu-ibu PKK. Hal ini bertujuan untuk lebih meningkatkan kapasitas SDM para aparatur kampung sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain pelatihan bidang pemberdayaan masyarakat juga digunakan untuk santunan bagi penyandang cacat dan insentif pengurus PKK dan PKM.

Berdasarkan uraian di atas, dapat kita lihat bahwa pengelolaan dana kampung yang diterapkan di kampung Onggari sudah cukup transparan. Hal ini bisa kita lihat dengan adanya musyawarah kampung yang dilakukan mulai dari penyusunan rencana kerja sampai dengan tahap pelaksanaannya. Menurut beberapa warga kampung, musyawarah kampung rutin dilakukan seminggu sekali biasanya dilakukan pada hari Kamis. Namun, ketika sudah ada informasi tentang jadwal pencairan dana kampung tahap berikutnya, musyawarah kampung rutin dilakukan seminggu dua kali. Pada saat musyawarah kampung dilakukan, semua warga kampung berhak dan berkewajiban untuk mengutarakan pendapat dan keinginannya terkait dengan pelaksanaan pembangunan kampung. Jadi ketika sudah ada kesepakatan, tidak boleh lagi komplain dikemudian hari.

Kemudian apabila dilihat dari sisi akuntabilitasnya, aparatur kampung Onggari dan pelaksana teknis pengelolaan dana kampung sudah cukup akuntabel. Semua informasi tentang kemajuan pelaksanaan rencana kerja dan pengelolaan keuangan dilaporkan dan disampaikan ke warga kampung pada saat musyawarah kampung mingguan. Masalah yang sering muncul adalah banyak warga kampung dan aparatur kampung yang tidak terlalu mengikuti

perkembangan harga pasar barang-barang yang dipakai pada saat penyusunan RPJMK, sehingga hal ini sering menimbulkan perdebatan. Ketika dikonfirmasi ke petugas pendamping dari Pemda Merauke, Bapak Yusuf mengatakan bahwa ketika menyusun RPJMK harga satuan untuk bahan bangunan yang dipakai adalah standar harga yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum, sedangkan untuk yang lainnya seperti honor dan biaya transportasi dipakai standar biaya masukan (SBU) yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Adanya biaya transportasi yang tinggi untuk mengangkut barang dari kota Merauke ke kampung Onggari inilah yang sering menyebabkan terjadinya defisit anggaran. Masih menurut Bapak Yusuf, untuk mengantisipasi hal tersebut untuk belanja barang biasanya dilakukan pada beberapa supplier tertentu yang menerapkan harga sampai ditempat, sehingga bisa mengurangi biaya transportasi.

Partisipasi warga kampung dalam pelaksanaan rencana kerja juga sudah cukup proaktif. Partisipasi warga sudah nampak ketika dilakukan musyawarah kampung. Ketika diadakan musyawarah kampung hampir semua kepala keluarga datang mewakili keluarganya dan pada saat musyawarah kampung berlangsung semua warga menyampaikan aspirasinya dengan tertib dan tenang. Pada saat pelaksanaan rencana kerja, warga kampung juga turut aktif berpartisipasi. Hal ini antara lain dapat dilihat dari peran warga kampung di bidang pembangunan kampung. Ketika pembangunan kampung dimulai semua warga turut bergabung untuk membantu pelaksanaan pembangunan agar cepat selesai. Di bidang pemberdayaan masyarakat kampung, ketika diadakan pelatihan-pelatihan warga kampung dengan semangat mengikuti kegiatan mulai dari awal sampai selesainya kegiatan.

#### ***Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan***

Tahap akhir dari pengelolaan dana kampung adalah pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Laporan pertanggungjawaban keuangan disusun berdasarkan sumber dananya masing-masing. Laporan pertanggungjawaban ini harus sudah selesai dibuat dan disampaikan ke Pemerintah Pusat/Daerah sebelum tahap pencairan berikutnya. Apabila terjadi keterlambatan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban, maka pencairan dana tahap berikutnya akan ditunda sampai diselesaikannya semua kewajiban pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Hambatan yang biasanya terjadi adalah sering terlambatnya

tahapan pencairan dari jadwal yang sudah ditentukan. Hal ini berdampak pada mundurnya jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga otomatis proses pelaporan juga sering terlambat.

Penyusunan laporan pertanggungjawaban dana kampung menurut Bapak kepala kampung Onggari dilakukan secara bersama-sama antara petugas pengelola keuangan dana kampung dengan petugas pendamping dari Pemda Merauke. Namun, dikarenakan masih kurangnya kompetensi SDM yang ada di kampung Onggari, maka penyusunan laporan pertanggungjawaban lebih banyak dilakukan oleh petugas pendamping dari Pemda Merauke. Hal ini menunjukkan bahwa peluang terjadinya penyelewengan dalam pengelolaan dana gerbangku masih besar karena proses penyusunan laporan dominan dilakukan oleh satu orang saja. Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana kampung disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa. Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa format laporan dibuat selama ini sudah sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang ditetapkan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan uraian pada pembahasan hasil penelitian, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bidang pembangunan yang disusun di kampung Onggari sudah sesuai dengan Petunjuk Teknik Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Gerbangku, bahkan ada perluasan untuk bidang pemberdayaan masyarakat yang dibagi menjadi 2 bidang yaitu bidang pembinaan masyarakat dan bidang pemberdayaan masyarakat kampung.
2. Besarnya total presentase alokasi dana pada masing-masing bidang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyimpangan yang cukup signifikan terjadi pada alokasi dana untuk belanja pembangunan yang ditentukan sebesar 50% dan dianggarkan sebesar 84%.
3. Pengetahuan aparatur kampung Onggari tentang standar harga satuan yang berlaku masih minim.
4. Pengelolaan dana desa di kampung Onggari sudah cukup transparan dan akuntabel dengan partisipasi warga yang cukup proaktif dalam pelaksanaan di semua bidang pembangunan.

5. Masih kurangnya pengetahuan dan kompetensi SDM di Kampung Onggari dalam bidang keuangan, sehingga penyusunan laporan pertanggungjawaban lebih banyak dilakukan oleh petugas pendamping dari Pemda Merauke.
6. Format laporan pertanggungjawaban yang dibuat selama ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa.

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan aparatur kampung Onggari tentang standar harga satuan yang berlaku masih minim, maka Pemda Merauke harus lebih sering memberikan sosialisasi kepada aparatur kampung tentang peraturan, ketentuan, dan kebijakan baru yang berlaku.
2. Masih kurangnya pengetahuan dan kompetensi SDM di Kampung Onggari dalam bidang keuangan, maka Pemda Merauke harus lebih sering mengadakan pelatihan-pelatihan dan bimbingan kepada aparatur kampung terutama yang berhubungan dengan pelaporan keuangan.
3. Dalam rangka terciptanya pembangunan di semua bidang, maka sebaiknya alokasi dana kampung pada tiap-tiap bidang pembangunan mengikuti ketentuan dan Petunjuk Teknik yang berlaku.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas penelitian ini dengan metode yang bervariasi, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi untuk wilayah Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Darmiasih, N.K., Sulindawati, N.L.G.E., Darmawan, N.A.S. 2015. Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Tri Buana, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem). *Jurnal Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha* Volume 1 No. 3 Tahun 2015.
- Febrian. 2014. Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Lubuk Sakat Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Lubuk Sakat Tahun 2012. *Jom FISIP* Volume 1 No.2, Oktober.
- Lestari, A.K.D., Atmadja, A.T., Adiputra, A.M.P. 2014. Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubut Ambahan, Kecamatan Kubut Ambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (Sebuah Studi Interpretif pada Organisasi Publik Non Pemerintahan). *Jurnal Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha* Volume 2 No. 1 Tahun 2014.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Suwardhika, N.I. 2011. *Analisis Kinerja Organisasi Sektor Publik Menggunakan Balanced Scorecard (Studi Pada Badan Pendidikan Dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur)*. Publikasi Ilmiah Program Magister Akuntansi Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.

Taufik, T. 2013. Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau, <http://download.portalgaruda.org> download tanggal 15 September 2015.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

[www.cenderawasihpos.com](http://www.cenderawasihpos.com)

[www.republika.co.id](http://www.republika.co.id)